



P U T U S A N
Nomor 394/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gangsarwadi Bayu Brojo Bin Soetardjo
Tedjo Pranoto;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 25 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Panularan RT.04 RW.06 Kel. Panularan
Kec. Laweyan Kota Surakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Desember 2017 Nomor 394/Pid/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta berkas perkara pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister dalam register perkara Nomor 394/Pid /2017/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 11 September 2017 nomor register: PDM-76/SALT/Epp.2/08/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa GANGSARWADI BAYU BROJO Bin SOETARDJO TEDJO PRANOTO pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah BAMBANG PUJIONO yang beralamat di Kp. Karangpete Rt. 14 Rw. 06 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Januari 2017, BAMBANG PUJIONO yang merupakan mertua dari BUDI SETIAWAN meminjam kepada BUDI SETIAWAN 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih No. Pol : H 8518 NB milik BUDI SETIAWAN dengan maksud untuk digunakan sebagai sarana bekerja BAMBANG PUJIONO, namun karena BAMBANG PUJIONO tidak bisa mengemudikan mobil maka BAMBANG PUJIONO lalu sering meminta bantuan terdakwa untuk menjadi supir. Adapun pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB di rumah BAMBANG PUJIONO yang beralamat di Kp. Karangpete Rt. 14 Rw. 06 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, terdakwa meminjam kepada BAMBANG PUJIONO mobil SUZUKI ERTIGA milik BUDI SETIAWAN dengan alasan akan dipergunakan terdakwa untuk sarana bekerja dan oleh BAMBANG PUJIONO kemudian mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa. Lalu sekira bulan Pebruari 2017 sekira pukul 01.00 WIB di rumah BAMBANG PUJIONO, terdakwa bersama RM. AMBAR NOEGROHO ada mengembalikan mobil SUZUKI ERTIGA tersebut kepada BAMBANG PUJIONO dengan mengatakan bahwa spion mobil dalam kondisi pecah, namun saat itu BAMBANG PUJIONO tidak melakukan pengecekan dan pada pagi harinya, BAMBANG PUJIONO bersama BUDI SETIAWAN kemudian baru melakukan pengecekan terhadap mobil SUZUKI ERTIGA yang

Hal 2, Putusan Nomor 394/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan terdakwa dan saat itu diketahui bahwa kondisi mobil kaca depannya bolong dan ditambal dengan lakban, pintu mobil agak renggang dan warnanya agak berbeda dengan aslinya, bodi samping kanan ada bekas dempulan, serta spion kanan patah dan diikat dengan kawat, sehingga BUDI SETIAWAN selaku pemilik mobil marah melihat kondisi mobilnya. Adapun sekira 3 (tiga) hari kemudian, BAMBANG PUJIONO menghubungi terdakwa dan meminta untuk datang ke rumahnya, yang mana sekira pukul 24.00 WIB terdakwa bersama RM. AMBAR NOEGROHO mendatangi rumah BAMBANG PUJIONO dan kemudian dijelaskan oleh BAMBANG PUJIONO bahwa BUDI SETIAWAN marah melihat kondisi mobil miliknya serta meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa selaku yang merusakkan, sehingga oleh BAMBANG PUJIONO dengan disaksikan oleh RM. AMBAR NOEGROHO, mobil tersebut kemudian kembali diserahkan kepada terdakwa dengan maksud untuk diperbaiki, namun setelah mobil dalam penguasaan terdakwa, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 di Vila Alanta Karangpandan Kabupaten Karangayar, oleh terdakwa mobil tersebut dipinjamkan kepada TRIYONO (DPO) tanpa seijin BUDI SETIAWAN selaku pemilik mobil maupun BAMBANG PUJIONO dengan maksud untuk digadaikan sebagai modal expo tokek TRIYONO dan terdakwa dijanjikan akan diberikan bagian keuntungan apabila expo tokek tersebut berhasil. Adapun oleh TRIYONO, mobil tersebut kemudian digadaikan kembali kepada SEKTI (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil gadai mobil tersebut ada diberikan kepada terdakwa, sehingga sampai dengan saat ini mobil tersebut belum kembali kepada BAMBANG PUJIONO maupun BUDI SETIAWAN selaku pemilik mobil yang kemudian mengakibatkan BUDI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa GANGSARWADI BAYU BROJO Bin SOETARDJO TEDJO PRANOTO pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah BAMBANG PUJIONO yang beralamat di Kp. Karangpete Rt. 14 Rw. 06 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya-

Hal 3, Putusan Nomor 394/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Januari 2017, BAMBANG PUJIONO yang merupakan mertua dari BUDI SETIAWAN meminjam kepada BUDI SETIAWAN 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih No. Pol : H 8518 NB milik BUDI SETIAWAN dengan maksud untuk digunakan sebagai sarana bekerja BAMBANG PUJIONO, namun karena BAMBANG PUJIONO tidak bisa mengemudikan mobil maka BAMBANG PUJIONO lalu sering meminta bantuan terdakwa untuk menjadi supir. Adapun pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB di rumah BAMBANG PUJIONO yang beralamat di Kp. Karangpete Rt. 14 Rw. 06 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, terdakwa meminjam kepada BAMBANG PUJIONO mobil SUZUKI ERTIGA milik BUDI SETIAWAN dengan alasan akan dipergunakan terdakwa untuk sarana bekerja sehingga karena merasa percaya dengan terdakwa kemudian BAMBANG PUJIONO menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa. Lalu sekira bulan Pebruari 2017 sekira pukul 01.00 WIB di rumah BAMBANG PUJIONO, terdakwa bersama RM. AMBAR NOEGROHO ada mengembalikan mobil SUZUKI ERTIGA tersebut kepada BAMBANG PUJIONO dengan mengatakan bahwa spion mobil dalam kondisi pecah, namun saat itu BAMBANG PUJIONO tidak melakukan pengecekan dan pada pagi harinya, BAMBANG PUJIONO bersama BUDI SETIAWAN kemudian baru melakukan pengecekan terhadap mobil SUZUKI ERTIGA yang dikembalikan terdakwa dan saat itu diketahui bahwa kondisi mobil kaca depannya bolong dan ditambah dengan lakban, pintu mobil agak renggang dan warnanya agak berbeda dengan aslinya, bodi samping kanan ada bekas dempul, serta spion kanan patah dan diikat dengan kawat, sehingga BUDI SETIAWAN selaku pemilik mobil marah melihat kondisi mobilnya. Adapun sekira 3 (tiga) hari kemudian, BAMBANG PUJIONO menghubungi terdakwa dan meminta untuk datang ke rumahnya, yang mana sekira pukul 24.00 WIB terdakwa bersama RM. AMBAR NOEGROHO mendatangi rumah BAMBANG PUJIONO dan kemudian dijelaskan oleh BAMBANG PUJIONO bahwa BUDI SETIAWAN marah melihat

Hal 4, Putusan Nomor 394/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi mobil miliknya serta meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa selaku yang merusakkan, sehingga oleh BAMBANG PUJIONO dengan disaksikan oleh RM. AMBAR NOEGROHO, mobil tersebut kemudian kembali diserahkan kepada terdakwa dengan maksud untuk diperbaiki, namun setelah mobil dalam penguasaan terdakwa, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 di Vila Alanta Karangpandan Kabupaten Karangayar, oleh terdakwa mobil tersebut dipinjamkan kepada TRIYONO (DPO) tanpa seijin BUDI SETIAWAN selaku pemilik mobil maupun BAMBANG PUJIONO dengan maksud untuk digadaikan sebagai modal expo tokek TRIYONO dan terdakwa dijanjikan akan diberikan bagian keuntungan apabila expo tokek tersebut berhasil. Adapun oleh TRIYONO, mobil tersebut kemudian digadaikan kembali kepada SEKTI (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil gadai mobil tersebut ada diberikan kepada terdakwa, sehingga sampai dengan saat ini mobil tersebut belum kembali kepada BAMBANG PUJIONO maupun BUDI SETIAWAN selaku pemilik mobil yang kemudian mengakibatkan BUDI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 17 Oktober 2017 nomor register: PDM-76/SALT/Epp.2/08/2017 yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gangsarwadi Bayu Brojo Bin Soetardjo Tedjo Pranoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gangsarwadi Bayu Brojo Bin Soetardjo Tedjo Pranoto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 112/Pid.B/2017/PN Slt tanggal 21 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 5, Putusan Nomor 394/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gangsarwadi Bayu Brojo Bin Soetardjo Tedjo Pranoto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga bahwa pada tanggal 21 Nopember 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 112/Pid.B/2017/PN Slt;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Salatiga bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa (tidak bertanggal) dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 28 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2017;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Salatiga masing-masing tanggal 29 Nopember 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hal 6, Putusan Nomor 394/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding (tidak bertanggal) yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 112/Pid.B/2017/PN Slt, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa Gangsarwadi Bayu Brojo Bin Soetardjo Tedjo Pranoto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 112/Pid.B/2017/PN Slt, telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 112/Pid.B/2017/PN Slt, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7, Putusan Nomor 394/Pid/2017/PT SMG



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 112/Pid.B/2017/PN Slt, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh kami **Sudaryadi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.** para Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadil perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Singgih Budi Prakoso,S.H., M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.

Afiah, S.H.

Hal 8, Putusan Nomor 394/Pid/2017/PT SMG